

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR: 04.1/HK.00.02/K.ST-08/07/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR : 01.1/HK.00.02/K.ST-08/01/2025
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH
 - b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
 - c. Bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 01.1/HK.00.02/K.ST-08/01/2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong perlu dilakukan perubahan karena adanya penggantian personalia pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 01.1/HK.00.02/K.ST-08/01/2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 01.1/HK.00.02/K.ST-08/01/2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 01.1/HK.00.02/K.ST-08/01/2025 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perubahan pada lampiran yang memuat Penggantian Anggota Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong.

KETIGA Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- b. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;

KELIMA

- c. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- : Masa kerja Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 10 Januari 2025

KETUA,

Ttd

MUHAMMAD RIZAL

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
Nomor : 04.1/HK.00.02/K.ST-08/07/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Muhammad Rizal, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
2.	Fatmawati, ST., M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
3.	Herman Saputra, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
4.	Muhammad Ja'Far S.H.i. MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
5.	Jayadin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Ulfaria Indah, S.Sos M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Nuranita, S.A.P	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Ketua
ANGGOTA			
1.	Abdillah, S.Sos	Staf	Anggota
2.	Cakra Laisyar, SH	Staf	Anggota
3.	Tri Mulyani, SH	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 15 Juli 2025

KETUA,

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL

